

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM DI KOTA BALIKPAPAN

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF COCKFIGHTS GAMBLING IN THE CITY OF BALIKPAPAN

Pertiwi¹, H. Moch Ardi², & Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

E-mail: ty.tywie@gmail.com, m.ardi@uniba-bpn.ac.id, galuh.praharafi@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi di Kota Balikpapan salah satunya adalah maraknya tindak pidana judi khususnya judi sabung ayam. Beberapa media sosial Balikpapan bahkan beberapa kali menjadikan penangkapan pelaku judi sabung ayam sebagai berita utama mereka. Sabung Ayam ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja tetapi juga oleh kalangan pejabat. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana judi sabung ayam di Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan mengenai tinjauan kriminologi tentang tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi khususnya judi sabung ayam di Kota Balikpapan berupa faktor sosial ekonomi, faktor pendidikan, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung tindak kejahatan perjudian, faktor kurangnya pendidikan agama serta faktor lingkungan masyarakat dan keluarga. Adapun faktor yang lebih berpengaruh adalah faktor lingkungan, masyarakat dan keluarga.

Kata Kunci : Kriminologi, Perjudian, Tindak Pidana, Judi Sabung Ayam.

ABSTRACT

One of the problems that occur in the city of Balikpapan is the rampant gambling crime, especially cockfight gambling. Some social media in Balikpapan even made several arrests of cockfighting gamblers as their main news. Cockfighting is not only done by ordinary people but also by officials. Then the purpose of this study is to analyze the factors that cause crime of cockfights gambling in the City of Balikpapan. The research method used by researchers is an empirical juridical approach using primary data and secondary data, which are analyzed qualitatively, then presented descriptively by describing, explaining and describing the criminological review of the crime of cockfight gambling in the city of Balikpapan. The results showed that the factors that caused the crime of gambling, especially cockfight gambling in the city of Balikpapan in the form of socioeconomic factors, educational factors, factors of facilities or facilities that support the crime of gambling, factors of lack of religious education and environmental factors of the community and family. The more influential factors are environmental, community and family factors.

Keywords: Criminology, Gamblings, Criminal Acts, Cockfights Gambling.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Keberadaan perjudian terus bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu bahkan seakan mengikuti perkembangan kecanggihan zaman. Di zaman sekarang, perjudian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang digemari oleh masyarakat dikarenakan banyak perjudian yang sangat mudah akses pertaruhannya dan dirasa bersifat menghibur.⁴

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur serta data jumlah tahanan yang masuk ke

Lembaga Perasyarakatan Balikpapan akibat pelanggaran Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana angka perjudian yang terjadi di Kota Balikpapan mengalami kenaikan persentase dari tahun ke tahunnya. Terhitung dari tahun 2015 hingga tahun 2016, jumlah tahanan yang masuk ke Lembaga Perasyarakatan Balikpapan mengalami kenaikan 12%, ke tahun 2016 hingga tahun 2017 bertumbuh kisaran 25%, yang artinya jumlah tindak pidana perjudian di Balikpapan mengalami kenaikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Terhitung tahun 2017 hingga tahun 2018 angka tersebut mengalami kenaikan persentase yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni kenaikan dua kali lipat dari persentase sebelumnya dengan angka persentase 46%. Bahkan pada tahun 2019 berjalan ini, belum genap separuh waktu setahun ini, angka perjudian di Kota Balikpapan telah mencapai angka 19% dari jumlah tahanan yang masuk ke Lembaga Perasyarakatan Kota Balikpapan di tahun sebelumnya.

Beberapa bulan terakhir media massa Balikpapan ramai memberitakan penangkapan besar perjudian. Bahkan dari penangkapan yang terjadi di sekitar wilayah Samboja dan Gunung Pasir pada April 2018 lalu diketahui bahwa perjudian tersebut mampu menghasilkan omzet ratusan juta rupiah.⁵ Beberapa kasus kejahatan perjudian yang sering terjadi di Balikpapan adalah sabung ayam, domino, judi dindong, judi dadu dan judi togel. Beberapa kasus kejahatan perjudian

⁴Barda Nawawi Arief, “Muladi. 2010,” *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. Website: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/e-journal>: Habteab Y. Ogubazghi and Senai W. Andemariam, 2013, hlm 6.*

⁵ANTARA News Agency, “Polda Kaltim Bongkar Perjudian Beromzet Ratusan Juta - ANTARA News Kalimantan Timur,” Antara News, accessed September 24, 2019, <https://kaltim.antaranews.com/berita/45679/polda-kaltim-bongkar-perjudian-beromzet-ratusan-juta>., diakses terakhir tanggal 21/1/2019.

Artikel

yang sering terjadi di Balikpapan adalah sabung ayam, domino, judi dindong, judi dadu dan judi togel. Pada Agustus tahun 2017 lalu bahkan salah seorang anggota DPRD Balikpapan terciduk saat sedang mengikuti perjudian sabung ayam.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi menyebutkan dalam kategori-kategori perjudian tersebut salah satunya yaitu adu ayam (sabung ayam). Selain itu terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dimana pelaksanaan penertiban perjudian tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”.⁷ Namun adanya undang-undang dan peraturan tersebut tidak serta merta membuat tindak pidana judi sabung ayam berhenti dilakukan oleh masyarakat, namun semakin berkembang dan banyak ditemukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin membahas tentang penyebab terjadinya perjudian sabung ayam di Kota Balikpapan serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Kota Balikpapan dalam penanggulangannya. Sebelum penulisan jurnal ini, telah ada beberapa jurnal yang terbit dan membahas tema yang hampir sama dengan tulisan ini, yaitu Tinjauan

Kriminologi tentang Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Bone, terbit di Jurnal Supremasi Universitas Negeri Makassar yang ditulis oleh Karmila pada tahun 2017 dan Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Lombok, terbit di Universitas Mataram Repository yang ditulis oleh Hendi Yadi pada tahun 2018. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian saya adalah dua karya tulis tersebut hanya mencari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi sabung ayam kemudian menghubungkannya dengan teori kriminologi secara umum, serta lokasi penelitiannya terletak di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bone, sedangkan pada tulisan ini mencari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi sabung ayam kemudian mengkaji serta menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan teori-teori kriminologi secara spesifik, dan lokasi penelitian terletak di Kota Balikpapan, sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perjudian khususnya perjudian sabung ayam di Kota Balikpapan ?

C. Metode

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸

⁶Kukuh S. Wibowo Surabaya, “Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam, Anggota DPRD Balikpapan Diciduk,” Tempo, August 21, 2017, <https://nasional.tempo.co/read/901911/polisi-gerebek-judi-sabung-ayam-anggota-dprd-balikpapan-diciduk.diciduk>, diakses terakhir pada tanggal 21 / 1 / 2019 pukul 14.30

⁷I. Erawan and I. Wayan Parsa, “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam Di Provinsi Bali,” *Jurnal Universitas Udayana* 5, no. 2 (2015): hlm 3.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134. hlm 134.

Artikel

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para pihak terkait melalui penelitian lapangan, dalam hal ini yakni para aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana judi sabung ayam.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan hukum pidana, secara khusus mempelajari sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan dan juga mencari upaya penanggulangannya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan dan *logos* adalah ilmu pengetahuan. Jadi, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

b. Teori-Teori Dalam Kriminologi

Dalam kriminologi dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Dalam teori-teori tersebut adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Anomi, Teori Subkultur, Teori Label, Teori Konflik, Teori *Control* dan sebagainya. Sekian diantara penjelasan dari teori tersebut adalah:⁹

1) Teori *Differential Association*.

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya *Principles of Criminology* (1934). Dalam karya tersebut perhatian Sutherland tertuju pada konflik budaya (*cultural conflict*), keberantakan sosial (*social disorganization*), serta *diferensial association*. Itulah sebabnya, ia menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya:

- a) *Any can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.* (Tiap orang menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan).
 - b) *Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.* (Kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan).
 - c) *The conflict of culture is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.* (Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan).
- 2) Teori Anomie

Teori anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang menunjuk pada *absence of social regulation normlessness*. Teori ini tidak lepas dari konsepsi Durkheim tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan

⁹Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm 70.

mahluk sosial (*man is social animal*); eksistensinya sebagai mahluk sosial (*human being is a social animal*); manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).

3) Teori Konflik

Teori konflik muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Berbeda dengan teori konflik, teori labeling kurang berorientasi pada masalah politik. Paling sedikit ada empat asumsi dasar teori konflik yang umum diakui :

- a) Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat ;
- b) Masyarakat cenderung mengalami perubahan. Dalam setiap perubahan peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi ;
- c) Selalu ada kompetisi dalam terjadinya perubahan ; dan
- d) Dalam kompetisi itu, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.¹⁰

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

3. Tinjauan Umum Perjudian

a. Pengertian Perjudian

Pengertian perjudian di antara para pakar hukum masih terdapat dalam penanggulangan perjudian, seperti yang dikemukakan R. Soesilo menganggap perjudian antara lain : domino, *bridge*, seki, koah bukan sebagai judi.¹²

Pengertian perjudian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, adalah sebagai berikut : “Main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan

¹⁰P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 7.

¹¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cet.4* (Bandung: Alumni, 2010), hlm 22-23.

¹²R. Soesilo, *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013), hlm 222.

pemain". Menjudi ialah pertarungan tentang keputusan, perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹³ Selain itu R. Sugandhi memberi penjelasan bahwa yang dapat diartikan judi, yaitu : "Judi ialah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib; juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertarungan yang lain".¹⁴

b. Teori Penanggulangan Perjudian.

Penanggulangan perjudian pada dasarnya sama halnya dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya, mengingat bahwa perjudian merupakan tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan dibagi menjadi tiga pokok, yaitu¹⁵ :

1) Preemptif

Upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut

terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Balikpapan.

Perjudian merupakan masalah aktual yang kerap terjadi dimana-mana namun masih sangat sulit untuk dihilangkan keberadaannya dikarenakan faktor-faktor penyebabnya sangat beraneka ragam. Hal tersebut merupakan suatu fenomena sosial yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan, seperti yang marak terjadi di Kota Balikpapan.

Perjudian secara sosiologis adalah jelas sebagai suatu kejahatan yang dapat langsung berhubungan dengan pelanggaran Undang-Undang. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perjudian faktor-faktor penyebabnya pada dasarnya hampir sama dengan sebab-sebab kejahatan pada umumnya, di samping

¹³Ibid, hlm 155.

¹⁴R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm 323.

¹⁵A. Syamsu Alam and Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), hlm 79.

ada faktor-faktor tersendiri yang menyebabkan terjadinya perjudian.

Berbicara masalah faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian, tentunya erat sekali hubungannya dengan faktor penyebab kejahatan pada umumnya, dimana kedua hal tersebut adalah saling mempengaruhi.

Beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian termasuk perjudian sabung ayam. Selain faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang pada dasarnya hampir sama, yaitu¹⁶:

1. Faktor kondisi sosial ekonomi;
2. Faktor kurangnya lapangan pekerjaan;
3. Faktor rendahnya tingkat pendidikan;
4. Faktor tersedianya sarana dan alat-alat judi yang mudah didapatkan;
5. Faktor kesenangan/kebiasaan para pelaku;
6. Faktor pengaruh lingkungan pergaulan; dan
7. Faktor kurangnya pendidikan agama serta budaya.

Ketujuh faktor penyebab terjadinya perjudian di Kota Balikpapan tersebut, hemat penulis masih kurang jelas dan kurang dimengerti. Oleh karena itu, perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengadakan pendekatan dari segi kriminologi.

1. Pendekatan *Strain Theory* (Teori Anomie)

Teori ini beranggapan bahwa pada dasarnya semua manusia itu baik, kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan, ketegangan dan akhirnya kejahatan. Perbedaannya dengan *differential association theory* dan *social control theory* adalah bahwa *strain theory* lebih menekankan pada

terjadinya peristiwa situasional dimana seseorang mengalami “ketegangan” yang terlalu berpengaruh sehingga menjadi tanpa kendali dan berbuat kejahatan.

Keadaan yang digambarkan di sini dapat dimengerti proses-proses sosial ekonomi yang dialami warga masyarakat, meliputi pula dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan-perbuatan jahat. Pada golongan masyarakat tertentu, khususnya lapisan masyarakat yang berstatus sosial ekonomi rendah yang kini merupakan mayoritas penghuni lembaga-lembaga pemasyarakatan, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Balikpapan. Singkatnya, perjudian tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang lemah sehingga membuat sebagian orang tidak dapat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan yang kurang tinggi mengakibatkan sebagian masyarakat Kota Balikpapan tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, sebagaimana diketahui masyarakat Kota Balikpapan mempunyai latar belakang gengsi hidup yang cukup tinggi dibanding dengan penduduk kota lainnya, seperti di daerah Jawa. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk menganggur terlebih dahulu sambil menunggu mereka mendapatkan pekerjaan sesuai kriteria yang mereka inginkan.

Umumnya Warga Binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan ini, adalah mereka mempunyai kondisi sosial ekonominya lemah, karena tidak mempunyai pekerjaan tertentu atau

¹⁶ Wawancara dengan Anggota Reserse Kriminal Kejahatan dan Kekerasan Polisi Resor Balikpapan, IPTU Dwi Santoso, S.H pada tanggal 18 Mei 2019.

tidak mempunyai pekerjaan sama sekali (pengangguran).¹⁷

Pembicaraan mengenai keterkaitan struktur sosial ekonomi dengan masalah perjudian, kiranya menarik untuk diperhatikan pandangan kriminologi bahwa, kondisi sosial ekonomi memang mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan seperti pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Namun harus diperhatikan, bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsang dan dorongan ke arah kriminalitas.

Berdasarkan dari itu semua maka dapat dikatakan bahwa, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk menutupi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya. Misalnya, seseorang melakukan perjudian karena pengharapan untuk menang atau mendapat keuntungan yang lebih besar yaitu berupa uang atau barang. Walaupun pekerjaan yang dilakukan seperti ini bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu, akan membuat mereka untuk hidup lebih baik. Inilah tantangan yang selalu membuntuti atau mempengaruhi para pelaku perjudian yang bersangkutan, khususnya yang terjadi di Kota Balikpapan.

Sempitnya lapangan kerja atau tidak tersedianya lapangan pekerjaan dapat menyebabkan timbulnya banyak pengangguran.

Dewasa ini, pengangguran di Indonesia sangat memprihatinkan dan merupakan salah satu *problem* nasional. Hal ini, dapat menimbulkan berbagai macam penyimpangan atau perbuatan kriminalitas yang cukup besar, karena dengan pengangguran yang besar maka tentunya stabilitas keamanan terganggu.

Kaitannya uraian tersebut, memang benar kebanyakan pelaku perjudian yang diproses oleh aparat Kepolisian Resor Kota Balikpapan adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun menurut penulis hal tersebut bukan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan karena di Kota Balikpapan lapangan pekerjaan sangat banyak, hanya saja terkadang gengsi untuk mempunyai pekerjaan sebagai pegawai perusahaan membuat sebagian masyarakat Kota Balikpapan lebih memilih untuk menganggur dibanding harus bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, seperti menjadi penjaga toko misalnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa faktor kondisi sosial ekonomi yang lemah sangat berkenaan apabila dikaitkan dengan penyebab tindak kejahatan ditilik dari *Strain Theory*.

2. Pendekatan *Differential Association Theory*

Differential association theory mengenai kejahatan menegaskan bahwa:¹⁸

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari;
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam *association* atau interaksi

¹⁷ Wawancara dengan Galih Wicaksono, S.H., Pegawai Lembaga Permasalahannya Balikpapan pada tanggal 24 April 2019.

¹⁸ Abintoro Prakoso, *KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya)* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), hlm 122.

- intim dengan mereka yang melakukan kejahatan melalui suatu proses komunikasi;
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
 - d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda;
 - e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai;
 - f. Konflik kultural mendasari proses *differential association* atau pergaulan yang berbeda;
 - g. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan; lebih suka melanggar daripada menaatinya;
 - h. *Differential association* ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;
 - i. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
 - j. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama; dan
 - k. Perbedaan-perbedaan individu hanyalah penting sepanjang itu mempengaruhi *differential association*.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa *differential association theory* adalah teori yang paling erat kaitannya sebagai penyebab terjadinya tindak pidana perjudian khususnya perjudian sabung ayam di Balikpapan. Hal ini disebabkan karena sebagian para pelaku tindak pidana judi sabung ayam melakukannya dikarenakan pergaulan (bergaul dengan para penjudi sabung ayam) yang akhirnya membuat mereka secara tidak langsung terikut.¹⁹

Hal ini sejalan dengan pandangan kriminologi bahwa orang menjadi jahat karena keadaan lingkungan sosialnya yang menyebabkan mereka jahat. Kalau lingkungan sosialnya (pergaulannya) baik, maka orang itu akan menjadi baik pula. Orang itu menjadi jahat karena bergaul. Dalam waktu yang lama dengan penjahat, sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu yang dituruti, dan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat tidak lagi diindahkan.²⁰

Pernyataan dari pakar kriminologi di atas memang mempunyai nilai kebenaran, terutama bila dikaitkan dengan para pelaku perjudian yang terjadi di Kota Balikpapan. Pada umumnya pelaku perjudian adalah orang-orang yang sering bergaul dengan orang yang melakukan judi. Perbuatan-perbuatan yang demikian ini, adalah hasil pencerminan dari apa yang selama itu dilakukan teman pergaulannya tadi.

¹⁹ Wawancara dengan Alif, Sarwani dan Ardan, para pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam pada tanggal 17 Mei 2019.

²⁰ A.S Alam, 2010, *Op. Cit.*, hlm 21

Jadi masalah lingkungan pergaulan ini dalam hubungannya dengan pelaku perjudian, peranannya sejajar dengan masalah hereditas (pewarisan watak baik secara sosial maupun biologis) yang menurunkan atau mewariskan sifat penjudi.

3. Pendekatan *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial)

Pengertian *social control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwah pengendalian perilaku manusia, yang merujuk pula pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.²¹

Travis Hirschi (1969) guru besar di *University of Arizona* berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok secara konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Ia menguraikan *social control theory* dengan memberi gambaran yang sangat jelas mengenai *social bond* yang mengandung empat elemen yang menurut penulis sangat erat kaitannya dengan penyebab perilaku tindak pidana perjudian khususnya sabung ayam di Kota Balikpapan.

Empat elemen *social bond* menurut Travis Hirschi tersebut meliputi;²² *Attachment* (kasih sayang), *Commitment*, *Involvement*, dan *Beliefs*. Menurutnya, semakin kuat ikatan antara keempat elemen ini, maka akan semakin kecil

kemungkinan terjadinya *delinquency*.

a. *Attachment* merupakan kaitan antara afektif seorang dengan penghargaan atas kepentingan orang lain. Hakiki penginternalisasian norma-norma masyarakat atau super ego terkandung dalam konsep keterikatan individu pada orang lain.

b. *Commitment* mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam tindakan penyimpangan. Seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang di masyarakat berarti didalam benak pikirannya telah terjadi proses penghitungan untung rugi dalam keterlibatannya dalam perilaku menyimpang itu.

c. *Involvement* mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sampai berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan menyimpang.

d. *Beliefs* mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan dikalangan anggota masyarakat.

Tidak dapat disangkal bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang. Seorang yang berpendidikan kemungkinan lebih bijak dalam menghadapi *problem* sosial disekitarnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak berpendidikan atau kurang berpendidikan sangat potensial terpengaruh oleh kondisi sosial dimana mereka berada. Hal ini kemungkinan disebabkan mereka tidak memiliki keahlian dan

²¹ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm.128

²² *Ibid*, hlm 130.

keterampilan untuk mencari nafkah yang kemudian ditambah dengan kurang kritisnya pola pikirnya dalam menyikapi kondisi sosial sekitarnya.

Menurut pandangan ahli kriminologi, bahwa kejahatan dan *delinquency* dapat pula merupakan akibat daripada kurangnya pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga.

Memang jika membicarakan masalah pendidikan, misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar, dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi, sekolah memegang peranan penting dalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan. Tentang hal ini, juga sering dikemukakan oleh ahli kriminologi bahwa, sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Di samping itu, sekolah pun berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Satu hal yang perlu dikemukakan di sini bahwa, walaupun pendidikan seseorang kurang berhasil, namun tidak secara mutlak dapat dikatakan faktor utama penyebab seseorang melakukan perjudian yang dilakukan oleh orang-orang kurang pendidikannya, dan tidak berarti juga bahwa orang-orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi tidak ada yang melakukan perjudian. Kurangnya *attachment* pada orang tua seseorang, serta

terdapat dukungan dari keabsahan masing-masing empat elemen kunci *social bond* yang telah dikemukakan diatas diyakini memegang peranan penting dalam mencegah seseorang melakukan tindak kejahatan.

Pendapat lain yang tergabung dalam *social control theory* adalah *self control theory* yang juga dikemukakan oleh Hirschi beserta Michael Gottfredson. Mereka berpendapat bahwa kontrol diri internal dan kontrol sosial saling berkaitan, namun faktor pengendalian dari dalam diri memegang peranan penting dalam mencegah seseorang melakukan tindak kejahatan. Semakin rendah tingkat kontrol diri seseorang, semakin lemah keterikatan seseorang terhadap institusi konvensional dalam masyarakat.²³ Sosialisasi keluarga dari kecil dianggap memegang peranan penting dalam pembentukan kontrol diri seseorang. Dalam hal ini, peran penanaman nilai moralitas dari keluarga relatif minim. Perjudian sabung ayam dinilai sebagai sesuatu yang biasa dan sifatnya lumrah. Bahkan beberapa diantara pelaku tindak pidana perjudian melakukan tindak pidana tersebut sebagai sesuatu yang bersifat turun menurun atau diwariskan karena orang tua mereka telah lebih dulu melakukan.²⁴

Personal dan social control theory yang dikemukakan oleh Albert J. Reiss merupakan pendapat lain dalam *social control theory* yang hampir sama dengan *self*

²³ *Ibid*, hlm 134.

²⁴ Wawancara dengan Alif, Sa dan Ardan, para pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam pada tanggal 17 Mei 2019.

control theory, dimana faktor personal diri seseorang (internal) serta kontrol sosial mempengaruhi seseorang dalam perilaku. Personal kontrol disini adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri dari melakukan perbuatan yang menyimpang sedang sosial kontrol mengacu pada kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat dalam melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.²⁵

Sarana alat perjudian terutama perjudian sabung ayam yang ada di Kota Balikpapan memang banyak tersedia seperti ayam sabungan yang sengaja dipelihara oleh pecandu-pecandunya dan harganya tergolong mahal, walaupun telah sering dirazia dan dihancurkan oleh penegak hukum akan tetapi dalam waktu beberapa hari tempat sabungan ayam tersebut dibuat lagi. Selain ayam sabungan, alat perjudian lainnya masih banyak tersedia atau dijual seperti kartu remi, kartu domino, dan lain-lain. Begitu pula tersedianya tempat-tempat perjudian dan dibarengi dengan adanya orang-orang tertentu yang memberikan modal kepada orang yang dianggap pintar bermain judi. Dalam hal ini, kelompok sosial atau masyarakat dapat dikatakan mempunyai peran yang sangat minim dengan jalan membantu menyediakan sarana alat perjudian selain bersikap acuh dan kurang menyikapi jika di lingkungan sekitar mereka terjadi pertarungan sabung ayam. Lembaga-lembaga di masyarakat pun menurut penulis sangat kurang membantu dalam pelaksanaan

norma dan peraturan untuk menjadi efektif. Hal ini dikarenakan minimnya penjatuhan sanksi dan kurangnya ketegasan dalam penindakan atas tindak pidana perjudian tersebut.

4. Pendekatan *Social Learning Theory*

Perilaku dan kebiasaan bermain judi, saat ini faktanya dapat dilihat dimana-mana. Pada acara-acara (pesta) misalnya, sebelum/setelah pesta selesai maka sekelompok orang tertentu terus melakukan perjudian dengan cara menggunakan kartu remi atau kartu domino. Hal ini, tidak saja dilakukan oleh orang-orang yang sudah berusia tua dan dewasa, tetapi cenderung juga dilakukan oleh anak pada usia remaja.

Pendekatan *social learning* berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai dengan nilai-nilai dan pengharapannya dalam masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar reaksi yang diterimanya dari pihak lain, perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (terutama orang tua) dan perilaku yang mereka tonton di televisi atau video dan sebagainya. Dalam hal ini, perjudian sabung ayam akhirnya menjadi sesuatu yang senang dilakukan karena para pelaku merasa mendapat reaksi positif dari pihak lain. Mereka merasa “dihargai” dan “dipandang” karena dinilai berprestasi oleh pihak lain tiap kali mereka memenangkan pertarungan. Tak hanya dari pihak sesama penjudi, namun masyarakat di lingkungan sekitar mereka turut

²⁵Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, vol. 1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm 103.

memberi mereka rasa bangga karena pujian yang akhirnya mereka anggap sebagai dukungan yang kemudian diikuti dengan mencontoh perilaku dari orang tua mereka yang telah lebih dulu melakukan tindak pidana perjudian.

5. Pendekatan *Moral Development Theory*

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *pre-conventional stage* atau tahap pra-konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini.²⁶

Pada tahap ini pendidikan dari orang tua dirumah mempunyai peran yang sangat penting. Dalam kasus tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Balikpapan, penulis juga menemukan bahwa salah satu penyebab terjadinya adalah dikarenakan faktor dari pembentukan moral mereka yang kurang baik, dimana orang tua dan beberapa keluarga serta tetangga di lingkungan tempat tinggal mereka memang telah sejak lama melakukan tindak pidana judi sabung ayam, bahkan melakukannya secara turun-temurun. Hal tersebut akhirnya membuat mereka tidak berpikir bahwa berjudi adalah sesuatu hal yang buruk dan dilarang. Akhirnya, tindak pidana judi menjadi sesuatu yang mereka pikir biasa.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kota Balikpapan

Menurut pandangan kriminologi bahwa kejahatan selalu ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti dari tahun ke tahun. Pandangan tersebut, kejahatan dalam hal ini perjudian di dunia ini tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan sama sekali, namun manusia hanya dapat berusaha mengurangi atau membatasi perjudian sebagai penyakit dalam masyarakat. Kejahatan dalam masyarakat, sama halnya dengan pergantian musim yang tidak dapat dihindari oleh manusia sebagai keadaan alamiah.

Sehubungan dengan uraian di atas, khususnya perjudian sabung ayam yang terjadi di Kota Balikpapan tidak bisa dihapuskan seluruhnya, melainkan hanya dapat diturunkan atau ditekan frekuensinya dengan kerja keras secara terpadu dan seluruh aparat penegak hukum yang ada di daerah tersebut.

Guna menanggulangi perjudian di Kota Balikpapan khususnya perjudian sabung ayam, tidaklah mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerja sama secara terpadu, sistematis, berencana kepada tujuan untuk menjaga agar perjudian tersebut tidak akan timbul.

Upaya penanggulangan perjudian di Kota Balikpapan dilakukan dengan dua upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.²⁷

1. Upaya Penanggulangan Preventif

Penanggulangan secara preventif dilakukan dengan maksud untuk mencegah timbulnya dan berkembangnya perjudian secara

²⁶ A.S Alam, *Op.Cit*, hlm 42

²⁷ Wawancara dengan Anggota Reserse Kriminal Kejahatan dan Kekerasan Polisi Resor Kota Balikpapan, IPTU Dwi Santoso, S.H pada tanggal 18 Mei 2019.

terus menerus di Kota Balikpapan, sebagai berikut :

- a) Memberikan penerangan-penerangan kepada semua lapisan masyarakat, khususnya pada tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat lainnya;
- b) Pada tempat-tempat yang biasa dilakukan untuk main judi diadakan pos-pos penjagaan oleh aparat kepolisian;
- c) Diadakan pendekatan kepada masyarakat, utamanya bagi yang sering main judi, agar dapat meninggalkan perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut perbuatan tercela dan dosa besar;
- d) Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Balikpapan, dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang terkait;
- e) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya perjudian;
- f) Melaksanakan kegiatan seperti patroli-patroli secara rutin;
- g) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila ada hal-hal yang mencurigakan atau mengetahui tempat pelaku melakukan perjudian;
- h) Memerintahkan kepada seluruh anggota masyarakat di Kota Balikpapan agar mendirikan pos keamanan lingkungan dan melakukan penjagaan atau perondaan;

Namun demikian, tidak semua upaya-upaya itu dapat ditempuh dengan lancar dan baik, terkadang pihak polisi menemui kesulitan dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, dalam operasi patroli di tempat sedang berlangsung

perjudian setelah adanya laporan, polisi seringkali kesulitan untuk menggerebek dan menangkap si pelaku.

Kesulitan untuk menangkap para pelaku perjudian tersebut, karena modus operandinya dilakukan sedemikian rupa yang menyulitkan pihak yang berwajib. Misalnya, pada saat berlangsung permainan judi di suatu tempat tertentu beberapa orang rekan mereka yang memang sudah ditugaskan terlebih dahulu melakukan penjagaan yang sangat ketat diluar lokasi, sehingga begitu pihak yang berwajib (polisi) datang, mereka yang ditugaskan untuk itu dengan segera menyampaikan kepada bos-bosnya yang sementara main judi, maka pada saat itu spontanitas meninggalkan atau melarikan diri.

2. Upaya Penanggulangan Represif

Selain upaya penanggulangan secara preventif, kesatuan dalam jajaran Polres Balikpapan, juga melakukan tindakan tegas sesuai hukum pidana terhadap kasus perjudian yang sudah terjadi, tindakan ini dikenal dengan istilah upaya represif. Adapun upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Polres Balikpapan, antara lain sebagai berikut :

- a) Mengadakan penyelidikan dengan penyamaran untuk mencari lokasi tempat kegiatan perjudian serta barang bukti yang biasanya dijadikan petunjuk;
- b) Melakukan pengejaran dan penyeragaman terhadap pelaku perjudian di lokasi yang telah diduga sebelumnya;
- c) Mengadakan pemeriksaan terhadap pelaku dan penyitaan barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyidikan perkara dan selanjutnya melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Balikpapan;

Sampai sekarang hukum pidana masih tetap dipergunakan dan ancaman pidana ternyata berguna untuk mencegah orang yang berbuat jahat. Penanggulangan kejahatan terhadap pelaku perjudian yang telah mendarat sanksi pidana yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, maka dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina dan dibimbing agar setelah menjalani masa hukumannya dapat menyadari perbuatannya dan berguna bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melihat bahwa sanksi hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perjudian di Kota Balikpapan, relatif sangat ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP, yakni diancam dengan kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, sedangkan dalam penelitian penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Balikpapan, rata-rata putusan hakim hanya berkisar lima sampai sepuluh bulan saja.

Menurut penulis, bahwa sanksi hukuman yang sangat ringan itu, tidak dapat menurunkan angka perjudian atau para pelakunya tidak terasa jera. Bahkan menurut beberapa anggota Polres Balikpapan menyatakan bahwa, polisi berusaha keras untuk menangkap para penjudi itu akan tetapi hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri rata-rata hanya sampai sepuluh bulan saja. Pemberian hukuman pada beberapa tindak pidana hingga setahun lamanya namun saat masa hukuman yang dijalani oleh para pelaku telah sampai hingga separuh masa hukuman, para pelaku dapat diberikan cuti bersyarat dan dibebaskan lebih awal jika selama masa tahanan dari separuh masa hukuman tersebut berkelakuan baik. Dalam kasus tindak pidana judi

sabung ayam di Kota Balikpapan, upaya represif yang dilakukan hampir seluruhnya hanya berupa upaya non-penal (non hukum pidana) yaitu penyitaan barang bukti berupa ayam sabung dan kemudian memberikan pembinaan kepada pelaku.

Semestinya Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana perjudian ini dapat memperhatikan ancaman pidana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa, karena dari jumlah ancaman pidana yang dijelaskan dalam ketentuan dan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menunjukkan atas ketercelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dapat menjadi kesempatan supaya pelaku tindak pidana perjudian dapat dihukum serta dijatuhi pidana yang lebih berat mengingat bahwa disamping dari semakin marak terjadinya perjudian, namun juga dari hadirnya perjudian dapat merusak perekonomian masyarakat oleh karena itu dengan dijatuhkannya pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana perjudian, maka orang-orang akan lebih segan dan berpikir-pikir lagi untuk melakukan perjudian, sebab telah diancam dan dapat dijatuhkan pidana yang berat. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan relatif (*deterrence*) yang memandang bahwa suatu pemidanaan bukan semata-mata membalas kesalahan pelaku akan tetapi sebagai pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatanyang sama.²⁸

Adapun pembinaan yang diberikan pada Warga Binaan umumnya dan

²⁸PUTRA MUHAMMADIN, "PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Analisis Putusan Nomor 1044/Pid. B/2017/PN. Jkt. Utr)," *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2018, hlm 11.

termasuk pelaku perjudian di Lembaga Pemasyarakatan Kota Balikpapan, antara lain sebagai berikut:²⁹

- a. Pendidikan, yaitu dengan memberikan pendidikan formal seperti belajar menulis dan membaca terutama bagi yang buta huruf;
- b. Bimbingan sosial, seperti pendidikan dan latihan Kursus Latihan Kerja (KLK) misalnya pertukangan kayu, tambal ban, servis barang elektronik dan lain sebagainya;
- c. Kerohanian, memberikan pengetahuan masalah agama dan kepribadian tentang dosa, berbuat kejahatan serta cara bertingkah laku yang baik;
- d. Kesenian, ini dimaksudkan agar dengan adanya latihan kesenian dapat menyukai keindahan, kehalusan dan membenci kekerasan;
- e. Olahraga, pembinaan ini dimaksudkan agar kesehatan pada Warga Binaan selalu terpelihara sebab di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran dan jiwa yang sehat;

Selain upaya penanggulangan represif dan preventif. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian juga melakukan upaya penanggulangan secara persuasif. Upaya penanggulangan persuasif atau pendekatan merupakan suatu kegiatan mendekati diri dengan anggota masyarakat, yaitu dengan berkunjung kemudian memberi arahan dan bimbingan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan perjudian khususnya sabung ayam.³⁰

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai pokok permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab terdahulu, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian di Kota Balikpapan, khususnya perjudian sabung ayam antara lain :
 - a) Faktor kondisi sosial ekonomi;
 - b) Faktor kurangnya lapangan pekerjaan;
 - c) Faktor rendahnya tingkat pendidikan
 - d) Faktor tersedianya sarana dan alat-alat judi yang mudah didapatkan;
 - e) Faktor kesenangan/kebiasaan para pelaku;
 - f) Faktor pengaruh lingkungan pergaulan; dan
 - g) Faktor kurangnya pendidikan agama serta masalah dalam *moral development* (latar belakang keluarga dan lingkungan masyarakat).
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama aparat Polres Balikpapan dalam menanggulangi perjudian, secara garis besarnya ditempuh dengan 3 (tiga) upaya yakni, upaya preventif atau pencegahan, upaya represif atau pemberantasan dan upaya rehabilitatif/kuratif atau perbaikan/pembinaan. Namun khusus untuk kasus tindak pidana perjudian sabung ayam, upaya yang dilakukan lebih condong kepada upaya rehabilitatif/pembinaan.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan jurnal ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan ada

²⁹ Wawancara dengan Bapak Galih Wicaksono, S.H , Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kota Balikpapan pada tanggal 24 April 2019.

³⁰Jailani, "Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Desa Cot Yang Kecamatan

Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Al-Bayan* 20, no. 30 (2014): hlm 95-96.

Artikel

manfaatnya baik bagi penegak hukum maupun masyarakat untuk menanggulangi masalah perjudian. Adapun saran-saran yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Kepada semua pihak, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat meningkatkan kerja sama. Secara terpadu dengan sistematis dengan memprioritaskan langkah-langkah atau upaya preventif di samping upaya lainnya, guna menanggulangi potensi perjudian di Kota Balikpapan, mengintensifkan koordinasi aparat pemerintah untuk berusaha menciptakan mekanisme kerja yang memadai agar tidak hanya mengedepankan aspek-aspek represif belaka, tetapi sejauh mungkin melangkah kepada usaha preventif, seperti berusaha memperbaiki sektor perekonomian, pemantapan sarana dan prasarana pendidikan, dan upaya preventif lainnya yang dapat mensejahterakan masyarakat khususnya bagi masyarakat ekonomi ke bawah.
2. Hendaknya hakim Pengadilan Negeri yang mengadili dan memeriksa pelaku perjudian, agar dijatuhi hukuman yang setimpal, sehingga para pelaku perjudian tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama (memberi efek jera).

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar. *Kriminologi*. Vol. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Agency, ANTARA News. “Polda Kaltim Bongkar Perjudian Beromzet Ratusan Juta - ANTARA News Kalimantan Timur.” Antara News. Accessed September 24, 2019. <https://kaltim.antaranews.com/berita/45679/polda-kaltim-bongkar-perjudian-beromzet-ratusan-juta>.
- Alam, A. Syamsu, and Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. “Muladi. 2010.” *Teori–Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Website: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/e-journal>: Habteab Y. Ogubazghi and Senai W. Andemariam, 2013.
- Erawan, I., and I. Wayan Parsa. “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam Di Provinsi Bali.” *Jurnal Universitas Udayana* 5, no. 2 (2015).
- Jailani. “Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal Al-Bayan* 20, no. 30 (2014).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Artikel

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- MUHAMMADIN, PUTRA. "PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Analisis Putusan Nomor 1044/Pid. B/2017/PN. Jkt. Utr)." *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2018.
- Prakoso, Abintoro. *KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana Cet.4*. Bandung: Alumnus, 2010.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Surabaya, Kukuh S. Wibowo. "Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam, Anggota DPRD Balikpapan Diciduk." *Tempo*, August 21, 2017. <https://nasional.tempo.co/read/901911/polisi-gerebek-judi-sabung-ayam-anggota-dprd-balikpapan-diciduk>.
- Utari, Indah Sri. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- A. Peraturan – Peraturan**
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- B. Sumber Lain**
- Alif, Syahroni, Ardan Interview. 2019. "Faktor terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam". Balikpapan
- Erawan, I., and I. Wayan Parsa. "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam Di Provinsi Bali." *Jurnal Universitas Udayana* 5, No. 2 (2015).
- Jailani. "Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Al-Bayan* 20, no. 30 (2014).
- Karmila, "Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Bone", *Jurnal Supremasi Universitas Negeri Makassar Vol XII* (2017)
- Muhammadin, Putra. "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Putusan Nomor 1044/Pid. B/2017/PN.Jkt. Utr)." *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2018.
- <https://nasional.tempo.co/read/901911/polisi-gerebek-judi-sabung-ayam-anggota-dprd-balikpapan-diciduk>, diakses terakhir pada tanggal 21 / 8 / 2017
- <https://kaltim.antaranews.com/berita/45679/polda-kaltim-bongkar-perjudian-beromzet-ratusan-juta>, diakses terakhir tanggal 18/4/2018
- Santoso, Dwi Interview. 2019. "Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian". Balikpapan
- Wicaksono, Galih Interview. 2019. "Perkembangan tingkat pidana perjudian di Rutan". Balikpapan
- Yadi, Hendi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Lombok Utara", *Universitas Mataram Repisotory* (2018).